

ABSTRAK

Konsep perjanjian kerjasama *Build Operate Transfer* (BOT) melibatkan pihak asing sebagai investor untuk membangun dan mengelola berbagai infrastruktur di Indonesia, kemudian pada saat masa konsesi berakhir maka bangunan infrastruktur yang telah dibangun harus diserahkan kembali kepada pemerintah beserta seluruh fasilitas yang ada. Sehubungan dengan perjanjian kerjasama *Build Operate Transfer* (BOT), PT. Tradeways International dengan PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya memilih sistem pembiayaan ini untuk membangun sebuah tempat wisata di Kawasan Taman Kambang Iwak Besar, Palembang. PT Tradeways sebagai investor yang akan memberikan investasi untuk pembangunan fasilitas tempat wisata di Palembang. Sedangkan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Palembang yang berperan sebagai pemegang hak atas tanah Kawasan Taman Kambang Iwak Besar. Namun, pelaksanaan perjanjian ini tidak berjalan dengan baik karena PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak dengan alasan PT Tradeways International telah melakukan wanprestasi. Akibat tindakan yang dilakukan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya, maka PT Tradeways International mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang. PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan negeri Palembang mengajukan upaya hukum banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan latar belakang penulisan hukum ini, permasalahan yang diambil adalah apakah PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya dapat melakukan pembatalan perjanjian *Build, Operate, Transfer* (BOT) dengan alasan PT Tradeways International telah melakukan wanprestasi dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan terjadinya pembatalan perjanjian kerjasama *Build, Operate, Transfer* antara PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya dengan PT Tradeways International.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus menganalisa putusan Mahkamah Agung Nomor 1360 K/Pdt.G/2014 tentang Gugatan Pembatalan Perjanjian yang diajukan oleh PT. Tradeways International.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila memenuhi tiga syarat, yaitu perjanjian harus bersifat timbal balik, harus ada wanprestasi dan harus dengan putusan hakim. putusan Hakim Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya dengan pertimbangan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya tindakan pembatalan perjanjian yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum.

**Kata kunci: Pembatalan Perjanjian, *Build Operate Transfer* (BOT), Putusan
Mahkamah Agung**